

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KOMISARIS
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI DOKUMEN ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Putusan Nomor.1498K/PidSus/2015)

SKRIPSI

Oleh:

**ABDURAKHMAN
201410115004**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Oleh Komisaris Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dokumen Elektronik
(Studi Kasus Putusan Nomor.1498K/PidSus/2015)

Nama Mahasiswa : Abdurakhman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115004

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I,

Drs. Octo Iskandar, SH., MH
NIP 011603044

Pembimbing II,

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH
NIP 011512042

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Oleh komisaris Terhadap
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Dokumen Elektronik
(Studi Kasus Putusan Nomor.1498K/PidSus/2015)

Nama Mahasiswa : Abdurakhman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115004

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 10 Juli 2019
MENYETUJUI,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., MH
NIP. 10803017

Penguji I : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si
NIP. 1712304

Penguji II : Dr. Octo Iskandar, S.H., MH
NIP. 01160304

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program
Studi Ilmu hukum

Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag
NIP 1901377

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, SH., MH
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul


Pertanggungjawaban Pidana Oleh Komisaris Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dokumen Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor.1498K/PidSus/2015)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikanya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Yang membuat pernyataan



Abdurakhman
201410115004

v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdurakhman
NPM/NIP : 201410115004
Program studi : Ilmu hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu penegetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Ray Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Komisaris Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dokumen Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor.1498K/PidSus/2015) “

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebeas royalty non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database),mendistribusikanya dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yanag timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 10 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Abdurakhman
201410115004

ABSTRAK

Dunia dalam genggamanmu, teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan internet lebih sering dikarenakan akibat kurangnya sikap bijaksana atau sikap kehati-hatian dalam penggunaannya. Kejahatan di dunia maya diistilahkan sebagai cybercrime muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Namun, salah satu kasus atau kejahatan cyber yang sangat marak terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan, kata atau rangkaian perkataan atau kalimat dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan terhadap kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan, atau direndahkan. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik adalah tindak pidana atau perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik seseorang yang dilakukan di dunia internet dengan menggunakan dokumen elektronik, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik, adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bersalah dan menghukum terdakwa selaku komisaris atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik, Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, dengan membatalkan Putusan bebas di Pengadilan Negeri Jakarta pusat dalam putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik. Penelitian ini merupakan studi kajian pustaka (library research) mengenai Putusan Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 dan putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst bersifat deskriptif analistik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis terhadap putusan hakim. Ditambah referensi lain seperti buku, KUHP dan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa memperhatikan dalam pertimbangannya hal-hal seperti asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, komisaris ,Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

The world in your hand, communication, information technology, and digitalization have changed the lives of the people, and developed in a new Order of life and encouraged social, economic, cultural, defense, security, and Law enforcement. The negative impact caused by the use of the Internet is more often due to lack of prudent attitude in its use. Cyber crime is termed cybercrime as it emerges with the development of technology. However, the most common cyber crime in Indonesia is a case of defamation. The crime of defamation is to convey the word or series of words or sentences by accusing certain acts and those aimed at the honor and good name of the person which can result in a person's sense of dignity or dignity being defiled, humiliated, or demeaned. Criminal defamation through electronic documents is a criminal act or act against the defamation of a person who is committed in the Internet world by using electronic documents, which are governed by article 27 paragraph (3) of article 45 Paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 on amendment of law for number 11 year 2008 on electronic transactions and information. The author felt interested in conducting research on how the judge's consideration in dropping the verdict against criminal defamation cases through electronic documents, as well as the subject matter in this study is Concerning consideration of the Supreme Court judge expressed guilt and sentenced the defendant to be the Commissioner of criminal defamation through electronic documents, case ruling No. 1498K/Pid. Sus/2015, by canceling the free decision in The Central Jakarta District Court in the ruling number 1824/Pid. Sus/2013/PN. Jkt. Pst, against the perpetrators of criminal defamation through electronic documents. This research is a library research study on Decision Number 1498K / Pid.Sus / 2015 and decision Number 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst is an analytical description. The method of data collection is done by analyzing the judge's decision. Plus other references such as books, the Criminal Code and the Law. The results of this study can be concluded that the judge in imposing a criminal verdict on the defendant paid attention in consideration of matters such as the principle of justice, legal certainty and the benefit of imposing criminal decisions in accordance with the criminal acts committed by the defendant.

Keywords: Criminal Accountability, commissioner, Defamation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Komisaris Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dokumen Elektronik”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Oleh karenanya tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 Bapak Dr. H Bambang Karsono, Drs, SH., M.M, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
- 2 Bapak Dr, Slamet Pribadi, SH.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancer.
- 3 Bapak Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H, Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak ilmu dan masukan serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
- 4 Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu dan masukan serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu
- 5 Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 6 Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis.

- 8 Istriku tercinta Hajjah II Armilah dan kedua buah hatiku Merlin Garini Rahman dan Qolbi Alfarizi Rahman yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini hinga tepat waktu
- 9 Teman-teman kelas Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaanya dan bantuan yang begitu berarti bagi penulis selama beberapa tahun terakhir.
- 10 Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik,lancar tanpa ada kendala yang berarti.

Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT.Aamiin



x

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teoritis	8
1.4.2 Kerangka Konseptual	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran	14

1.5	Metode Penelitian.....	15
1.6	Sistematika Penulisan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		19
2.1	Tindak Pidana dan Peranggjawaban Pidana.....	19
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.1.2	Jenis Tindak Pidana.....	21
2.1.3	Subyek Tindak Pidana.....	23
2.2	Pertanggungjawaban Pidana	23
2.3	Hukum Perseroan Terbatas (PT)	26
2.4	Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP	35
2.4.1	Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana.....	38
2.4.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
2.5	Pengertian Pencemarn Nama Baik	42
2.5.1	Pencemaran.....	42
2.5.2	Pencemaran Tertulis	46
2.6	Tindak Pidana Dalam teknologi Informasi(<i>Cybercrime</i>).....	42
2.6.1	Definisi <i>Cybercrime</i>	46
2.6.2	Aspek-Aspek Kriminologi Kejahatan Mayantara	48
BAB III HASIL PENELITIAN		58
3.1	Pertanggungjawaban Pidana Oleh Komisariss terhadap tindak pidana Pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.1498K/Pid.Sus/2015	58
3.1.1	Uraian Fakta Peristiwa	58
3.1.2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
3.1.3	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	72
3.1.4	Amar Putusan Pengadilan Negeri	74
3.1.5	Alasan Kasasi Penuntut umum	75
3.2	Dasar pertimbangan Mahkama Agung dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor .1824/Pid.Sus/2013/PN .Jkt.Pst	77

3.3	Putusan Mahkamah Agung	78
BAB IV HASIL PENELITIAN		81
4.1	Pertanggungjawaban Pidana oleh Komisaris terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokummen elektronik	81
4.1.1	Kedudukan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan	81
4.1.2	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Membebaskan terdakwa selaku komisaris terhadap tindakan pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik	82
4.1.3	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan bersalah dan menghukum terdakwa selaku komisaris atas tindakan pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik Putusan Nomor.1498K/Pid.Sus/2015	89
BAB V HASIL PENUTUP.....		101
5.1	Simpulan dan Saran.....	101
5.1.1	Simpulan	101
5.1.2	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....		103

MOTTO

” Lisanmu adalah budakmu selama kamu tidak berbicara. Dan jika kamu berbicara maka kamu menjadi budaknya lisan. Maka pikirkanlah apa yang akan kamu putuskan, akibat dari apa yang kamu putuskan, dan bagaimana cara kamu memutuskan ”

(Ali radhiyallahu ‘anhu)

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik – baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ”

(An Nisa: 58)

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	: Arti dan Keterangan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
ITE	: Informasi dan Transaksi elektronik
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PID,SUS	: Pidana Khusus
MA	: Mahkamah Agung
PT	: Pengadilan Tinggi
PN	: Pengadilan Negeri
Pt	: Perseroan terbatas
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Jo	: Juncto
PNR	: Passenger Name Record
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SDM	: Sumber Daya Manusia
RC	: Reservation Control
Hlm	: Halaman
CV	: Commanditaire Venootschap
SMS	: Short Message service
Dirut	: Direktur Utama
Ir	: Insinyur

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tentang Permohonan Data Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juni 2019 Nomor: B /204 /VI /2019 / FH-UBJ, yang telah diterima di Bag Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2019, dengan nomer register:
2. Tanda Terima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor.1498K/PidSus/2015
4. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Octo Iskandar, S.H.,M.H.
5. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak Rachmat Kurniawan Siregar,SH.,MH.

